

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 103 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 18 April 1952 No. 1257/M/52
- Menimbang : a. bahwa Saudara Mr. Memet Tanumidjaja berhubungan dengan kepentingan dinas tidak dapat lagi menjumbangkan tenaganya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" sehingga perlu dibebaskan dari keanggotaan Panitia tersebut;
- b. bahwa berhubungan dengan yang tersebut diatas perlu mengangkat seorang anggota baru untuk mengganti anggota Saudara Mr. Memet Tanumidjaja;
- c. bahwa Saudara Djen Mohamad Surjopranoto, Wakil dari Persatuan Pegawai Polisi memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri";
- Mengingat : a. surat Keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 24 Djuni 1951 No. P.P. d III/22 jo. tanggal 11 September tahun 1951 No. 7/5;
- b. Keputusan Presiden tanggal 2 Nopember tahun 1951 No. 216;
- c. pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 23 April 1952 membebaskan  
SAUDARA MR. MEMET TANUMIDJAJA  
dari jabatannya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melakukan tugasnya sebagai anggota Panitia tersebut;
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 23 April 1952 mengangkat :  
SAUDARA DJEN MOHAMAD SURJOPRANOTO,  
Wakil dari Persatuan Pegawai Polisi,  
sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri";

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Perdana Menteri,
3. Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri.

PETIKAN